



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

Jl. Ahmad Yani No.159, Kota Serang, Banten, 42118
Laman dinkes.serangkota.go.id, Pos-el dinkeskotaserang@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN

SURAT KETERANGAN PRAKTIK APOTEKER DAN REKOMENDASI SURAT IJIN APOTEK

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan


1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku2. Fotocopy Surat Tanda registrasi Apoteker (STRA)3. NIB Sarana4. Fotokopi Ijasah Apoteker5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus ASN6. Keterangan/bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) .7. Surat Keterangan Keanggotaan Profesi8. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja sebagai penanggungjawab di Apotek lain (bermaterai Rp.10.000)9. Surat pernyataan pemilik sarana apotek bersedia menaati peraturan perundang undangan bidang kesehatan yang berlaku (bermaterai Rp10.000)10. Surat pernyataan, pemilik sarana apotek bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang undangan dibidang obat (bermaterai Rp10.000)11. Fotokopi SIPA Kesatu/Kedua(untuk pengajuan SIPA Kedua/Ketiga)12. Peta lokasi dan gambar denah bangunan13. Bukti Kepemilikan Akun Simona dan SIPNAP bagi Apotek status perpanjang izin14. Pas Foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar15. Semua Persyaratan di masukkan ke dalam map snellhektek warna hijau
----	-------------	---	---



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

Jl. Ahmad Yani No.159, Kota Serang, Banten, 42118

Laman dinkes.serangkota.go.id, Pos-el dinkeskotaserang@yahoo.co.id

<p>2. Sistem, mekanisme dan Prosedur</p>	<p>: Surat permohonan dan berkas persyaratan surat keterangan tempat praktik Apoteker dan rekomendasi surat ijin Apotek</p>  <pre>graph TD; A[PEMOHON] --> B[DINAS KESEHATAN KOTA SERANG]; B --> C[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI]; C --> D[TIDAK MEMENUHI SYARAT]; C --> E[MEMENUHI SYARAT]; D --> F[Perbaikan dalam Waktu 7(Tujuh) Hari kerja]; F --> A; E --> G[PEMERIKSAAN SARANA KEFARMASIAN]; G --> H[TIDAK MEMENUHI SYARAT]; G --> I[MEMENUHI SYARAT]; H --> F; I --> J[PENERBITAN REKOMENDASI SIPA];</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon memberikan surat permohonan dan berkas persyaratan ke Dinas Kesehatan Kota Serang2. Pihak Dinas Kesehatan Kota Serang melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dari pemohon3. Jika berkas tidak memenuhi syarat maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon4. Jika berkas memenuhi syarat maka Dinas Kesehatan Kota Serang akan menentukan jadwal untuk pemeriksaan ke sarana Kefarmasian5. Jika sarana kefarmasian belum memenuhi syarat maka pemohon melakukan perbaikan dalam sarana kefarmasian6. Jika sarana kesehatan memenuhi syarat maka Dinas Kesehatan Kota Serang akan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Praktik Apoteker dan rekomendasi surat ijin apotek7. Surat Keterangan Tempat Praktik Apoteker dan rekomendasi surat ijin apotek diserahkan kepada pemohon
--	--



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

Jl. Ahmad Yani No.159, Kota Serang, Banten, 42118

Laman dinkes.serangkota.go.id, Pos-el dinkeskotaserang@yahoo.co.id

3.	Waktu Pelayanan	:	14 Hari Kerja
4.	Biaya / tarif	:	Rp. 0,- (Tidak dipungut biaya)
5.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang ber AC, Meja, Kursi Tamu 2. Komputer 3. Printer 4. Tinta 5. Jaringan Internet 6. Daftar Tilik Monitoring Sarana Kefarmasian 7. Alat Tulis Kantor
6.	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki kompetensi dibidang kebijakan pelayanan publik khususnya terkait Kefarmasian 2. SDM yang memiliki dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan
7.	Pengawasan Internal	:	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
8.	Produk	:	Surat Keterangan Tempat Praktik Apoteker dan rekomendasi Surat Ijin Apotek
9.	Pengelolaan Pengaduan	:	dinkeskotaserang@yahoo.co.id

Kepala Dinas Kesehatan Kota
Serang



dr. Ahmad Saifuddin, MM.Kes
NIP. 19700112 200312 1 005